

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga kepolisian menurut hukum di Indonesia ada tiga instrumen hukum yang mengatur kedudukan Komisi Kepolisian Nasional, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
2. Secara Yuridis, fungsi dan Kewenangan Kopolnas menurut sistem Perundang-Undangan di Indonesia antara lain diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Ketetapan MPR No VII/MPR/2000, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Adapun fungsi dan kewenangan utama Kopolnas adalah: Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri; mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya

manusia Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Polri; Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Saran-saran tersebut berupa:

1. Bagi Kopolnas agar supaya bisa lebih menunjukkan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Negara Republik Indonesia untuk menegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar supaya mengawasi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum di lingkungan lembaga kepolisian dengan asas profesionalitas agar meminimalisir tindak kejahatan atau berbagai bentuk pelanggaran di kalangan anggota Kepolisian
2. Perlu adanya penegas mengenai tugas dan wewenang Komisi Kepolisian. Terbatasnya kewenangan Kopolnas terhadap lembaga Polri dinilai masih jauh dari harapan. Bahkan, tidak sedikit masyarakat kecewa dengan peran Kopolnas yang tidak berjalan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Untuk itu,

diperlukan aturan khusus berupa UU yang mengatur Kompolnas agar kewenangannya diperluas.

